



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/11 TAHUN 2022
TENTANG

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2023-2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah, dan hasilnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sesuai Surat Bupati Batang Nomor 050/0496 Tanggal 1 Maret 2022 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang mengamanatkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Batang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Bupati Batang berdasarkan hasil fasilitasi.

- KETIGA : Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang telah disempurnakan sebagaimana diktum KEDUA diajukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Kabupaten Batang melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan.
- KEEMPAT : Peraturan Bupati Batang yang telah ditetapkan oleh Bupati Batang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat substansi dan mempengaruhi penetapan hasil evaluasi akan dilakukan penyesuaian.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **11 Maret 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Batang;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
11. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Kabupaten Batang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/11 TAHUN 2022
TENTANG
HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BATANG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2023-2026

HASIL FASILITASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2023-2026

A. SISTEMATIKA RANCANGAN PERATURAN BUPATI BATANG

1. Konsideran “Menimbang”, agar ditambahkan unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis dalam pembentukan Peraturan Bupati sesuai dengan Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dasar hukum “Mengingat”, agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum yang perlu dimuat yaitu :
 - a. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 2 sebelum frasa “Rencana” agar ditambahkan frasa “Dokumen”.

B. SISTEMATIKA PER BAB

I. PENDAHULUAN

Dasar Hukum:

1. Melengkapi dasar hukum dengan menambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16).
3. Mencermati tata urutan peraturan perundangan dan mengkomunikasikannya dengan Bagian Hukum Kabupaten Batang. Tata urutan untuk Permendagri dan Inmendagri diletakkan setelah Perda.

II. GAMBARAN UMUM

1. Mencermati gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar warga negara oleh pemerintah daerah seperti SPM Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Trantibunlinmas, Sosial perlu ditambahkan dan disesuaikan indikator kinerja pencapaian SPM mendasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2. Aspek geografi dan demografi
 - a. Gambar 2.1 untuk dilengkapi pembahasan posisi strategis masing-masing kecamatan bukan hanya jarak antar daerah.
 - b. Menambahkan pembahasan dan data klimatologi.
 - c. Melengkapi pembahasan demografi dengan grafik piramida penduduk dan dijelaskan komposisi penduduk dari Pendidikan, pekerjaan.
3. Menambahkan penjelasan kontribusi dan pertumbuhan masing-masing sektor yang terdampak Covid-19 pada bahasan pertumbuhan ekonomi.
4. Aspek pelayanan umum
 - a. Menambahkan data dukung angka putus sekolah; *backlog* ; RTLH Tahun 2017-2021.
 - b. Mencermati konsistensi data yang disajikan pada urusan Perhubungan yaitu Tabel 2.37 jumlah terminal angkutan umum sebanyak 11 terminal namun pada Tabel 2.38 sebanyak 9 terminal.
 - c. Menambahkan narasi dan data dukung terkait keolahragaan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga.
 - d. Melengkapi pembahasan pertanian seperti pertanian holtikultura karena hanya menjelaskan padi dan jagung.
 - e. Menambahkan pembahasan terkait kehutanan, ESDM dan kewilayahan (kecamatan).
5. Mencermati kembali narasi dengan data yang disajikan dalam tabel. Hal ini dikarenakan ada ketidaksamaan data dalam narasi dan tabel. Sebagai contoh halaman II-57 disampaikan AKI Tahun 2017 sebesar 127,27/100.000 KH dan Tahun 2018 sebesar 159,80/100.000 KH. Namun berbeda dengan data yang disajikan pada Tabel 2.32 halaman II-59, dimana Tahun 2017 sebesar 16/100.000 KH dan 2018 sebesar 16/100.000 KH. Demikian pula pada AKB yang dalam narasi halaman II-59 disampaikan AKB Tahun 2021 meningkat menjadi 10,11/100 KH. Hal ini berbeda dengan data pada gambar 2.33 halaman II-60, dimana Tahun 2021 AKB menurun menjadi 82,2/1000 KH. Terkait hal ini perlu dilakukan pencermatan terhadap narasi dan data yang disajikan dalam tabel maupun grafik/gambar.
6. Mencermati kembali kalimat pada halaman II-66 urusan sosial yaitu "Penanganan PMKS di luar panti mengalami peningkatan dalam periode 2017-2021. **Pada Tahun 2017 sebesar 0,33%** mengalami

kenaikan pada **Tahun 2017 menjadi sebesar 90,21%**. Pada Tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 19,8% terus mengalami kenaikan menjadi 23,8% di Tahun 2020, kemudian terdapat kenaikan yang signifikan pada Tahun 2021 menjadi 99,16%”.

7. Melengkapi grafik/gambar dengan notifikasi datanya. Sebagai contoh pada gambar 2.47 halaman II-81 hanya disediakan grafiknya saja tanpa ada notifikasi data pada grafik.
8. Melengkapi data layanan air minum perpipaan dan non perpipaannya pada pembahasan Cakupan layanan akses air minum Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.
9. Melengkapi keterangan kondisi akses layanan tersebut baik yang layak maupun amannya (apabila sudah ada) pada pembahasan gambaran cakupan layanan akses sanitasi Kabupaten Batang halaman II-103.
10. Mencermati kembali substansi yang dilakukan pembahasan dalam evaluasi. Hal ini dikarenakan terdapat *double* pembahasan, sebagai contoh AKI, AKB, AKBA, gizi buruk dan *stunting* serta penanganan PMKS yang telah dibahas pada aspek kesejahteraan masyarakat, namun dibahas kembali pada aspek pelayanan umum. hal ini berlaku untuk seluruh substansi per urusan

III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - a. Melengkapi narasi pada kinerja pendapatan dengan analisis pada masing-masing komponen pembentuk pendapatan daerah. Sebagai contoh kinerja pajak daerah dan retribusi daerah yang di Tahun 2020 menurun serta Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan yang semakin menurun. Analisis ini menjadi bahan pertimbangan dalam perhitungan proyeksi pendapatan daerah Tahun 2023-2026.
 - b. Melengkapi Tabel 3.4 halaman III-23 dengan menguraikan sumber penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
2. Kerangka Pendanaan Tahun 2023-2026
 - a. Pendapatan Daerah
 - 1) Perencanaan pendapatan transfer Pusat dan Daerah Tahun 2023-2026 ditargetkan semakin meningkat. Sebagaimana amanat Permendagri dalam penyusunan APBD tahunan disampaikan bahwa dalam hal Peraturan Presiden atau informasi resmi melalui portal Kementerian Keuangan mengenai dana perimbangan diantaranya alokasi DAU belum dipublikasikan, maka penganggarannya pada pendapatan didasarkan pada alokasi Tahun sebelumnya. Demikian pula dengan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi yang ditargetkan meningkat setiap tahunnya, perlu untuk dicermati kembali mengingat pendapatan dari Pemerintah Provinsi

utamanya bantuan keuangan sangat terantung dari kapasitas keuangan dan prioritas kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi.

- 2) Mengingat *share* pendapatan transfer pusat terhadap pendapatan daerah Kabupaten Batang cukup tinggi yaitu sebesar 78,91% (Tahun 2021), sebagaimana disampaikan dalam narasi halaman III-26, maka dalam pentargetan pendapatan dari transfer pusat perlu kecermatan dan kehati-hatian karena akan berpengaruh pada belanja dan target pembangunan yang direncanakan. Hal ini mengingat pendapatan dari dana transfer sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Pusat (tidak dibawah kendali Kab. Batang).
 - 3) Pendapatan yang berasal dari dana transfer untuk dipastikan alokasinya dalam belanja program sesuai dengan yang terpasang pada pendapatan dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Misalnya aturan terkait pemanfaatan DAU untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
 - 4) Menguraikan pendapatan transfer dari Dana Perimbangan dalam Tabel 3.18 ke dalam komponen pembentuknya yaitu Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik).
- b. Belanja Daerah
- 1) Perhitungan komposisi belanja daerah Tahun 2023-2026 sudah harus mempertimbangkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Diantaranya belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.
 - 2) Pada Tabel 3.20 diproyeksikan penerimaan pinjaman daerah, namun dalam proyeksi belanja daerah tidak direncanakan untuk pengalokasian belanja bunga. Terkait hal ini perlu untuk dilakukan pencermatan kembali dalam perhitungan komponen belanja daerah.
- c. Pembiayaan Daerah
- Melengkapi narasi kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dengan menambahkan kebutuhan pengeluaran pembiayaan untuk cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana data pada Tabel 3.10.

IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. Mencermati kembali korelasi perumusan permasalahan dengan evaluasi RPJMD dan data dukung pada Bab II seperti contoh : permasalahan pada Bab IV- 2 masih adanya jalan dan jembatan kondisi rusak/rusak parah, belum optimalnya kondisi jalan yang merupakan akses utama perekonomian masyarakat untuk dilengkapi

data (*time series* 2017-2021) terkait kondisi jalan yang rusak berat, sedang, ringan dan data kondisi jembatan.

2. Isu Strategis

- a. Menambahkan narasi pada isu strategis dikaitkan dengan pencapaian pemenuhan SPM yang belum tercapai.
- b. Menambahkan analisis isu proyek strategis nasional dan provinsi di Batang.
- c. Menambahkan telaah RTRW dan KLHS.
- d. Penentuan isu strategis untuk dapat di cermati kembali dengan melihat konsistensi dari Bab sebelumnya seperti contoh Isu Pemulihan Ekonomi Daerah belum dijelaskan pada Bab II.

V. TUJUAN DAN SASARAN

Mencermati penentuan penggunaan indikator yang bersifat indeks seperti indeks infrastruktur, indeks rasa aman, indeks demokrasi utamanya yang tidak dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti BPS agar diperhatikan dalam proses perhitungannya termasuk perumusan definisi operasional.

VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

1. Mencermati kembali perumusan strategi dan fokus masing-masing prioritas pembangunan per tahun (2023-2026) dikorelasikan dengan isu strategis dan tujuan sasaran yang akan dicapai.
2. Mencermati *leveling* indikator program pembangunan prioritas karena masih terdapat beberapa indikator yang masih bersifat *output* seperti contoh: Jumlah verifikasi teknis; Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN); Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi; Jumlah izin usaha yang diterbitkan.
3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pada halaman VI-68 dengan indikator program persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum untuk ditambahkan dengan kondisi/kualitas layak dan aman (yang didalamnya sudah ditentukan pula target persentase layak dan amannya).
4. Program *Open Defecation Free* (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan di Tahun 2021 jumlah desa terverifikasi ODF meningkat menjadi 76 dari 65 desa/kelurahan Tahun 2019. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan akses layanan sanitasi (pada Bab II halaman 103 Cakupan layanan akses sanitasi Kabupaten Batang) yang diharapkan tetap berlanjut agar semua desa/kelurahan dapat terverifikasi ODF menjadi 100 % dan tentunya diperlukan upaya untuk meningkatkannya, hal ini berkaitan erat dengan target akses layanan sanitasi 100% (layak dan aman).

VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1. Melengkapi Sub Bab 7.1. Kerangka Pendanaan dengan Tabel Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2023-2026 sebagaimana disajikan pada Bab III.
2. Mencermati dan memastikan narasi uraian program pembangunan yang direncanakan disertai dengan uraian fokus prioritas rencana kegiatan utama yang akan dilakukan sebagai upaya menangani permasalahan strategis di Bab IV dan penjabaran strategi kebijakan pada Bab VI. Hal ini penting sebagai bahan rujukan OPD dalam penyusunan rencana kegiatannya pada Renstra dan menjadi pedoman dalam penjabaran di penyusunan perencanaan tahunan (RKPD).
3. Bab VII tertera program Penataan Bangunan Gedung, demikian pula pada Bab VIII terkait Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah tercantum indikator Persentase bangunan gedung yang layak fungsi, sehingga pada bab sebelumnya yaitu Bab II perlu ditambahkan terkait narasi maupun data series Tahun 2017-2021 yang mendukung, diantaranya data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah diterbitkan termasuk dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan perlu ditambahkan permasalahan pada Bab IV terkait hal tersebut.

VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Mencermati perhitungan target Tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi/kondisi awal. Sebagai contoh pada halaman VIII-23 untuk indikator Persentase sasaran pembangunan daerah yang mencapai target dimana kondisi awal Tahun 2021 sebesar 89% dan 2022 sebesar 89,60%, namun target Tahun 2023-2026 ditargetkan turun dari Tahun 2021 dan 2022 (Tahun 2023 : 73,67%, Tahun 2023 : 75,67%, Tahun 2024 : 75,67%, Tahun 2025 : 77,67%; dan Tahun 2026 : 80%).
2. Mencermati perhitungan target Tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan kondisi awal Tahun 2021 dan 2022. Sebagai contoh indikator Peningkatan jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, kondisi awal Tahun 2021 dan 2022 sebesar 70% tetapi Tahun 2023-2026 ditargetkan sebesar 1%.
3. Mencermati formulasi perhitungan indikator Jumlah nilai realisasi investasi PMA/PMDN pada Tabel 8.2 tertulis “Jumlah perusahaan yang berinvestasi di Batang” karena formulasi perhitungan sama dengan indikator Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang.
4. Rumusan indikator kinerja yang digunakan seharusnya merupakan dampak dari program-program dan bisa terukur, untuk itu perlu mencermati kembali rumusan indikator seperti contoh:
 - a. Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa indikatornya Jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya.

- b. Urusan Kearsipan indikatornya Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO